

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan aktivitas berbagai sektor industri telah lama beroperasi di Kota Surabaya menciptakan tekanan ekologis yang berakibat pada keseimbangan tata kelola lingkungan dan mempengaruhi ekosistem kota (Lestari, 2019). Setiap industri memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah melalui instalasi pengelolaan limbah cair, padat, maupun gas atau asap. Kebocoran pembuangan limbah hasil industri tanpa pengolahan tepat pada aliran sungai menyebabkan penurunan kualitas air yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat (Subhi, 2012). Dampak pencemaran air akibat limbah industri mencakup aspek kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem perairan yang menyebabkan penurunan produktivitas, hingga semakin rendahnya kapasitas daya tampung sungai yang memperparah risiko banjir.

Fenomena tersebut tercermin pada kondisi air Kali Surabaya yang dipakai sebagai sumber bahan baku utama PDAM. Tingginya intensitas aktivitas masyarakat dan industri yang memanfaatkan air Kali Surabaya dalam proses produksi, sekaligus menjadi tempat pembuangan limbah tanpa pengolahan yang memadai (Yulfiah et al., 2019). Berdasarkan data pemantauan lingkungan, 87% air Kali Surabaya dalam kategori tercemar ringan dengan penyebab sumber pencemaran sebanyak 60% dari limbah rumah tangga, dan 40% dari limbah industri (Syahlillah, 2025).

Kualitas air pada sebagian besar aliran sungai di Surabaya telah mengalami penurunan mutu. Dari hasil pengukuran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2024, hanya 39% air sungai yang memenuhi baku mutu kualitas air, sementara sebesar 59% dalam kategori tercemar ringan, dan 2% dalam kategori tercemar sedang hingga berat. Perumda Air Minum Surya Sembada menjelaskan secara keseluruhan Indeks Kualitas Air (IKA) Kali Surabaya tahun 2024 sebesar 57,38% dalam kategori sedang. Artinya, kualitas air dibawah standar pengolahan sumber air baku dan terindikasi adanya pencemaran yang membutuhkan penanganan serius.

Permasalahan lingkungan ini semakin diperparah oleh adanya pelaku usaha kegiatan yang abai terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Seperti aksi kampanye lingkungan oleh Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) di bantaran Kali Mas mengungkap limbah cair hasil aktivitas industri di sepanjang aliran Sungai Surabaya dilepaskan ke sungai saat debit air saat hujan meningkat supaya tidak terdeteksi (Pramudya, 2025). Ketidakpatuhan dalam pengolahan limbah disertai pelaporan dokumen lingkungan yang tidak rutin menunjukkan aspek pengawasan dan kepatuhan yang lemah karena masih menyebabkan pencemaran lingkungan. Melihat kompleksitas persoalan lingkungan tersebut, pengawasan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi upaya perbaikan dan penguatan tata kelola lingkungan (Suprianto, 2023).

Tata kelola lingkungan menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik yang menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat akan kecepatan, keterbukaan, dan inovasi berkelanjutan. Melalui strategi digitalisasi,

inovasi pelayanan publik menjadi langkah perbaikan kearah pemerintahan baik (*good governance*) karena pada prosesnya dilakukan dengan cepat, tepat, dan mudah diukur (Wirawan & Tjenreng, 2025).

Upaya pengendalian permasalahan lingkungan melalui digitalisasi sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menjadi pedoman nasional bagi instansi pemerintah untuk mengintegrasikan sistem digital dalam percepatan proses layanan, peningkatan efektivitas pengawasan, dan pengambilan keputusan sesuai data. Kelancaran proses birokrasi yang mengandalkan sistem digital menuntut pemerintah mampu bekerja lincah dan akurat menangani proses pengelolaan lingkungan. Tuntutan ini selaras dengan konsep *agile governance* yang tepat untuk menjawab kebutuhan karena menekankan pada kegesitan tata kelola birokrasi melalui inovasi yang mengadaptasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan dinamika permasalahan lingkungan yang membutuhkan respons pemerintah.

Dalam konteks lingkungan, penerapan *agile governance* di negara lain seperti Malaysia terlihat dari upaya negara tersebut dalam merespons permasalahan lingkungan yang berulang terjadi, terutama bencana banjir. Kondisi banjir musiman dengan intensitas tinggi yang dihadapi membutuhkan solusi yang cepat dan adaptif. Dalam studi penelitian oleh Zoha et al. (2025), Pemerintah Malaysia mengintegrasikan prinsip *agile governance* melalui sistem berbasis website untuk meningkatkan efisiensi respons, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Platform manajemen banjir yang dilengkapi dengan fitur seperti peringatan dini, peta panas

risiko, ruang diskusi dan manajemen tugas antarlembaga untuk merespons masyarakat yang membutuhkan tim penyelamatan, perahu, dan bantuan logistik lainnya, sehingga proses pengambilan keputusan dalam keadaan darurat lebih terencana, tepat sasaran dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa *agile governance* mampu memperkuat ketepatan keputusan dengan lincah, kolaboratif, dan menghadapi ancaman lingkungan.

Dalam studi yang berbeda oleh Saad et al. (2021) menjelaskan pengelolaan bencana banjir atau manajemen bencana di Malaysia selain memanfaatkan sistem basis digital yang dikembangkan, masih dibutuhkan penguatan prinsip *agile* terutama dalam tata kelola manajemen yang dibagi menjadi empat kategori yaitu manajemen risiko, pembagian informasi, edukasi, dan pengetahuan sebagai menjadi kunci keseluruhan proses. Artinya, keberhasilan sistem digital bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi didukung oleh pola koordinasi, informasi, wawasan dan kapasitas adaptasi dalam merespons perubahan kondisi ketika bencana.

Berbeda dengan penerapan *agile governance* kedua kajian tersebut yang berfokus pada manajemen bencana, kajian ini memposisikan *agile governance* pada ranah layanan publik mengenai kewajiban secara teratur pelaporan dan pengawasan lingkungan melalui sistem digital. Penerapan *agile governance* tidak hanya untuk respons darurat, tetapi juga sesuai untuk memperkuat fungsi administratif yang membutuhkan kecepatan, ketepatan data, kepatuhan pelaku usaha, serta konsistensi pengawasan dari pemerintah daerah. Kegesitan dalam birokrasi menjadi instrumen penting agar pengawasan yang berjalan secara nyata dan berkelanjutan melalui

mekanisme yang lebih terstruktur sekaligus mendukung efektivitas tata kelola. Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang cukup progresif dalam perkembangan inovasi digital. Implementasi teknologi di tingkat daerah membutuhkan sinergi dari seluruh pihak serta penataan ulang mekanisme kerja agar lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi (Laili et al., 2023).

Kewajiban pelaporan lingkungan bagi pelaku usaha dan kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, kemudian implementasi kebijakan terwujud melalui penetapan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 139 Tahun 2022 tentang daftar inovasi daerah, memuat Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (E-Simpel). Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai *leading sector* penyelenggara E-Simpel berupa aplikasi berbasis website yang memfasilitasi pelaku usaha atau kegiatan dalam menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan secara daring. Sistem ini memudahkan proses pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut lebih cepat dan transparan. Dipaparkan oleh Utama (2020), kehadiran website layanan publik memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi, berkonsultasi, dan penyerahan laporan tanpa harus mengunjungi kantor instansi pemerintah.

Sesuai dengan landasan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Pasal 483 setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL menyampaikan laporan meliputi Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian kerusakan lingkungan dan substansi lainnya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha bersyarat tersebut harus melapor setiap kurun waktu 6 (enam) bulan sekali berlaku bagi setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah cair, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), maupun emisi seperti rumah sakit, hotel, maupun berbagai industri yang wajib AMDAL dan UKL-UPL yaitu usaha kegiatan skala menengah hingga skala besar.

Untuk melakukan pelaporan dokumen, pelaku usaha atau kegiatan selaku pengguna layanan terlebih dahulu mengakses website E-Simpel dan melakukan login pada laman <https://lh.surabaya.go.id/esimpel>. Berbagai dokumen yang perlu dibuat dan dilaporkan adalah Pelaporan Dokumen Lingkungan, Pelaporan Pengendalian Air Limbah, Pelaporan Pengendalian Emisi Udara, Pelaporan Pengendalian Ambien Udara, dan Pelaporan Pengendalian Limbah B3. Tindaklanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan setelah pelaku usaha atau kegiatan melakukan uji sampling limbah yang dicatatkan dalam dokumen laporan. Dokumen berisi hasil uji tersebut diunggah melalui E-Simpel secara lengkap agar dapat diterbitkannya tanda terima elektronik. Selanjutnya, tim pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pemeriksaan dokumen laporan dan menyesuaikan dengan baku mutu secara berurutan, namun jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan baku mutu akan dilakukan evaluasi lanjutan oleh tim pengawas yang selanjutnya akan diterbitkan surat tanggapan.

Sejak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya meresmikan penerapan pelayanan secara *online* pada tahun 2022 melalui E-Simpel sebagai jalur utama untuk pengajuan dan pelaporan terkait dokumen kewajiban lingkungan. Peralihan

mekanisme digital ini memperlihatkan sejauh mana pelaku usaha patuh terhadap kewajiban pelaporan lingkungan. Tingkat kepatuhan tersebut dapat dilihat melalui data jumlah pelaporan masuk melalui E-Simpel setiap tahun sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Pelaporan Lingkungan Secara Manual dan Melalui E-Simpel

No.	Proses Pelaporan	Tahun	Jumlah Laporan Masuk
1.	Manual	2021	332
2.	E-Simpel	2022	481
		2023	488
		2024	473
		2025	376

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (2025)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat peningkatan signifikan terhadap jumlah pelaporan setelah peralihan ke sistem digital melalui E-Simpel dibandingkan tahun 2021 yang jumlah pelaporan masuk hanya sebanyak 332. Angka tersebut mengindikasikan keberhasilan E-Simpel dalam transformasi layanan, bahwa pelaku usaha dapat beradaptasi pada digitalisasi proses pelaporan. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 tercatat mencapai 376 laporan masuk. Fluktuasi tersebut menggambarkan bahwa penerapan E-Simpel belum sepenuhnya berjalan optimal yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaporan dengan jumlah diatas mencakup keseluruhan dokumen pelaporan lingkungan, seperti Pelaporan Pengendalian Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), dan Pengelolaan Limbah B3. Adaptabilitas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Surabaya tercermin dari penyesuaian regulasi dengan kebutuhan pengguna melalui pengembangan dan penyempurnaan E-Simpel sebagai media pelaporan digital.

Sistem pelaporan dan pelayanan yang sebelumnya dilakukan manual memiliki berbagai kelemahan yang menimbulkan kendala dalam proses pelayanan, seperti ketergantungan pada dokumen fisik memicu kesulitan proses monitoring dan evaluasi. Bagi petugas, dokumen fisik yang menumpuk dan memenuhi ruangan arsip dapat menyulitkan pencarian dokumen yang menyebabkan pekerjaan kurang efisien karena seringkali berkas mudah terselip atau bahkan hilang. Kondisi tersebut membuat proses pencarian data, pemantauan, maupun tindak lanjut laporan menjadi terhambat karena menyulitkan petugas dalam memastikan kelengkapan dokumen setiap pelaku usaha atau kegiatan.

Mengingat jika usaha kegiatan akan berpotensi pada pencemaran lingkungan akibat produksi limbah cair, emisi dan limbah B3 yang dihasilkan, sehingga memerlukan sistem dengan basis digital yang mampu meningkatkan pengawasan, partisipasi, dan memastikan kepatuhan pelaku usaha kegiatan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, masyarakat pun merasakan dampak ketika terdapat kekurangan atau kesalahan dokumen yang diserahkan. Sehingga harus kembali datang ke kantor untuk melengkapi berkas yang tentunya memakan waktu, biaya, dan tenaga lebih banyak, artinya harus mengulang tahapan birokrasi yang sama. Proses berbelit seperti ini menciptakan ketidakefisienan pelayanan dan dapat menurunkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja instansi.

Tuntutan akan pelayanan yang lebih cepat dan responsif juga dipengaruhi oleh kondisi krusial akibat pandemi Covid-19 yang menjadi momentum percepatan

transformasi digital di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sehingga penggunaan E-Simpel sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup di era digital. Keberhasilan inovasi tersebut terefleksi dalam hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat periode Maret 2025 melalui *skm.surabaya.go.id* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mencapai angka sebesar 94,76% dengan kategori A (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan instansi terhadap masyarakat, sekaligus mencerminkan keberhasilan penerapan inovasi.

Dengan adanya E-Simpel, pelaporan dokumen lingkungan hidup dalam kegiatan usaha menjadi lebih terkomputerisasi, mempermudah proses penginputan, penyimpanan serta pemantauan secara digital sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. Petugas dengan mudah mengakses data, memverifikasi kelengkapan dokumen, serta melakukan tindak lanjut tanpa mencari berkas manual. Keberlangsungan kegiatan usaha sangat penting berada dibawah pengawasan yang ketat agar setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak berbahaya bagi lingkungan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kewajiban pelaporan dan kepemilikan dokumen lingkungan, pemerintah dapat melakukan pemantauan lebih terarah terhadap aktivitas usaha yang berisiko mencemarkan dan merusak lingkungan.

Pemberlakuan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pencabutan izin lingkungan digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mematuhi regulasi yang berlaku. Sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan berimbas pada beberapa aspek kehidupan, selain menurunkan kualitas ekosistem pula mengancam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan

yang menimbulkan kerusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran moral dan memiliki konsekuensi pelanggaran hukum pidana lingkungan karena mengancam kesehatan dan jiwa individu maupun kelompok (Dewi, 2018).

Pernyataan ketika wawancara awal oleh Bapak Kevin selaku pegawai sekaligus pengembang dan pengelola E-Simpel di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menyebutkan tantangan yang dialami setelah peralihan pelaporan menggunakan E-Simpel, sebagai berikut:

”Meskipun telah menggunakan sistem E-Simpel untuk kemudahan proses pelaporan, realitanya masih terdapat permasalahan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Pertama, dari sisi internal yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi kendala utama karena di Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH), petugas tidak hanya menjadi administrator sistem, tetapi juga harus bertanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan langsung di lapangan. Beban kerja ganda menuntut pembagian waktu yang tidak seimbang, sehingga kurang optimal pada proses tanggapan pelaporan yang memiliki target penyelesaian minimal sebanyak 50 laporan setiap bulannya. Tentu mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam pengelolaan laporan.” (Hasil wawancara pra-penelitian pada 31 Oktober 2025).

Kemudian pernyataan ditambahkan oleh Ibu Rizka selaku pegawai bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup sekaligus petugas operator E-Simpel, sebagai berikut:

”Bukan hanya dari internal organisasi, tetapi dari sisi eksternal masih banyak pelaku usaha atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan, tetapi tidak memahami isi serta kewajiban yang tertera didalamnya. Dokumen yang seharusnya dijadikan acuan dalam mengelola dampak lingkungan justru hanya disimpan tanpa dibaca untuk dipahami kembali dan berakibat minimnya kesadaran dalam kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan lingkungan setiap enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurangnya perhatian dan tanggung jawab tergolong masih rendah, sehingga petugas DLH sering mengingatkan dan membimbing pelaku usaha kegiatan saat turun langsung ke lapangan agar segera melakukan pelaporan melalui sistem E-Simpel. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketersediaan sistem digital saja belum cukup efektif tanpa diikuti peningkatan pemahaman dan komitmen dari para pelaku usaha dalam

menjalankan kewajiban lingkungan secara konsisten.” (Hasil wawancara pra-penelitian pada 31 Oktober 2025).

Sementara itu, orientasi layanan E-Simpel bagi kemudahan pengguna tercermin dari penyediaan dokumen panduan pengguna E-Simpel sebagai pedoman teknis bagi pelaku usaha atau kegiatan untuk memudahkan pengguna dalam memahami tata cara pengoperasian sistem, mulai dari tahapan pembuatan akun, login, hingga tahapan pengisian formulir pelaporan yang mencakup data umum kegiatan usaha, penanggung jawab, perizinan lingkungan, swapantau air limbah, swapantau udara (emisi dan ambien), serta pengelolaan limbah B3. Dalam panduan tersebut menjelaskan fungsi setiap menu, tabel rekapitulasi, kolom data, dan tombol aksi yang digunakan untuk mengunggah, melihat, atau menghapus dokumen pelaporan. Kehadiran panduan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami alur pelaporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup.

Temuan adanya hambatan dalam pelaksanaan E-Simpel menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kemampuan pengelolaan internal dan tingkat kesadaran partisipasi pelaku usaha yang menyebabkan proses pelaporan dan pengawasan lingkungan belum optimal. Bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pada bidang pengelola, tetapi juga melibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan dan pengelolaan dokumen lingkungan. Kondisi ini berisiko menurunkan efektivitas pengawasan dan akurasi data pelaporan yang dapat berdampak pada keterlambatan tindak lanjut serta berkurangnya kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

Kajian sebelumnya mengenai E-Simpel pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya oleh Apria & Cundaningsih (2025), meneliti tingkat kepatuhan fasilitas kesehatan dalam melaporkan data pengelolaan limbah cair melalui E-Simpel. Temuan perbedaan tingkat ketaatan pelaporan antara tahun 2023 dan 2024, menunjukkan adanya peningkatan ketaatan pelaporan pada tahun 2024 serta pemenuhan standar yang ditetapkan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga secara langsung menunjukkan jika E-Simpel berperan efektif dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan pelaporan dokumen lingkungan, khususnya di sektor fasilitas kesehatan. Meskipun penelitian tersebut membahas pelaporan melalui E-Simpel, fokus utama penelitian hanya pada aspek ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap kewajiban pelaporan lingkungan, bukan pada mekanisme tata kelola dan kemampuan adaptasi organisasi pemerintah dalam pengelolaan sistem E-Simpel.

Sebagai pengembangan dari penelitian yang telah ada, keterbaruan pada penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *Agile Governance* pada sistem E-Simpel yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota bersikap cepat, tanggap, dan adaptif dalam pelayanan pelaporan lingkungan berbasis digital. Menurut Halim (2021), pemerintah harus mampu menanggapi perubahan dengan tindakan tepat dan inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan kondisi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukkan permasalahan terkait pelayanan melalui aplikasi berbasis website E-Simpel dinilai belum secara gesit, cepat, dan tepat dalam menghadapi perubahan kebijakan, teknologi dan kebutuhan

pengguna. Peneliti tertarik meneliti mengenai *Agile Governance* Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam layanan pelaporan melalui E-Simpel, dengan judul **“*Agile Governance* pada Layanan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (E-Simpel) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan *Agile Governance* pada layanan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (E-Simpel) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Arah dari kajian ini untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan memberikan gambaran terkait penerapan *Agile Governance* pada layanan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (E-Simpel) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian penelitian ini memberi kontribusi yang dapat dilihat melalui manfaat berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang mendukung pengembangan studi yang relevan dan wawasan tentang bagaimana penerapan prinsip *agile governance* pada layanan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (E-Simpel) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta dijadikan bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut terkait konsep *agile governance* agar pemerintah mampu mewujudkan tata kelola yang gesit dan tangkas dalam menghadapi perubahan yang tidak terprediksi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memperdalam pengetahuan terkait bagaimana *agile governance* pada layanan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (E-Simpel) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dan dapat digunakan sebagai bahan penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dapat menunjang pendidikan, sebagai pembandingan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa, dan sebagai rujukan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Dapat digunakan untuk bahan pertimbangan maupun evaluasi terkait perwujudan pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (E-Simpel) yang berdasarkan prinsip *Agile Governance*.